

**Hakikat Perkawinan
Dalam Filsafat Hukum Keluarga**

**Usep Koswara,¹ Muhammad Maisan Abdul Ghani,² Siti Maesuroh MHS,³
Zuhail Yasin Abdul Wakil,⁴ Usep Saepullah,⁵ Ade Jamarudin⁶**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

mistergypsum5@gmail.com, maisammuhammad@gmail.com, sitimaesurohmhs98@gmail.com,
zuhalyasin25@gmail.com, adejamarudin@uinsgd.ac.id

Abstract : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.

Keywords: *marriage, law, essence.*

Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.

Kata kunci: *perkawinan, hukum, hakikat.*

Pendahuluan

Perkawinan memiliki banyak arti dan tujuan bagi manusia dan umat manusia itu sendiri, kapanpun, dimanapun dan untuk semua orang. Secara umum konsep perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga (sarang) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal ajaran tentang perkawinan, menurut

UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan agar lancar dan bahagia selama-lamanya, sesuai dengan rukun atau pilaster perkawinan. Pernikahan bukan sekedar hubungan antara pria dan wanita, dan bukan hanya hubungan antara calon suami dan calon istri, tetapi pernikahan jauh lebih mulia dan layak dihormati daripada saudara sedarah yang mudah dipisahkan. Perkawinan adalah akad yang mengesahkan persatuan antara seorang pria dan wanita, mempersatukan pasangan serta membatasi hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bukan mahramnya.¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya pasti akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri yang terikat perkawinan. Akibat hukum perkawinan sangat penting, tidak hanya dalam hal hubungan keluarga tetapi juga dalam hal harta benda.² Akibat hukum dalam hubungan keluarga diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta benda diatur oleh hukum perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta bersama suami istri merupakan hal yang menarik untuk didiskusikan dan diperhatikan secara

mendalam, mengingat sebelum menikah masing-masing pihak membawa hartanya masing-masing, selama masa perkawinan, para pihak mendapat harta bersama atau terpisah.³

Jika calon pasangan memiliki keinginan yang berbeda tentang harta benda yang akan dibawa ke dalam perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan, undang-undang mengizinkan calon pasangan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian tentang harta bersama calon pasangan.

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement), adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dan mengikat kedua belah pihak calon suami istri untuk menikah dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁴ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut Undang-undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), perjanjian kawin tersebut diatur dalam BAB VII, Pasal 139-Pasal 167 Burgerlijk Wetboek atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), namun tidak berarti setelah diundangkannya UUP maka pasal-pasal tersebut yang dimaksud di dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku, hal itu dikarenakan masih ada beberapa hal-hal yang kurang atau tidak cukup diatur dalam UUP. Setelah diundangkannya UUP, mengenai

¹ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 9.

² J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

³ Ibid

⁴ Ahmad Dahlan, Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita, Jurnal Studi Gender dan Anak, hal. 2.

perjanjian kawin ini diatur dalam Pasal 29, bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Di negara kita yang masih mengikuti adat ketimuran, pertunangan adalah sesuatu yang tidak biasa atau tidak biasa bahkan menjadi topik sensitif ketika salah satu calon pasangan melamar untuk menandatangani perjanjian pernikahan .

Ada banyak masalah yang menghambat pelaksanaan akad nikah calon pasangan. Selain masalah budaya, ada masalah yang berkaitan dengan kepercayaan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan mulia. Suami istri wajib menjaga perkawinannya demi kesucian, kesucian dan keagungan perkawinan. Karena perkawinan tidak

hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat.⁶

Menurut semua konsepsi, baik secara hukum maupun sosial, secara moral dan etis, perkawinan merupakan hubungan yang suci dan kekal yang harus dilaksanakan dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan tidak memihak. Karena pernikahan dianggap sesuatu yang sakral, perjanjian pernikahan selalu dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak boleh dibicarakan dan dilakukan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian perkawinan?
2. Bagaimana sahnya perkawinan?
3. Apa saja pengertian hakikat perkawinan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, bagaimana pengertian dari perkawinan itu sendiri baik menurut syariat islam maupun menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui, bagaimana sajakah sahnya perkawinan.
3. Untuk mengetahui, apa itu hakikat perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis

⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola), hal 15

⁶ B.S.F Indah, Muhammad G.G.S, Saputro Saputro, Jaenap Rumatiga, Ade Yamin. (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 106-114.

normatif. Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen.

Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (premis minor). Sedangkan analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan sinkronisasi atas ketentuan hukum Islam tentang pembatalan perkawinan dan dilakukan interpretasi hukum positif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Pengertian Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁷ Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Sedangkan Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkawinan diartikan sama dengan pernikahan, yaitu hal (perbuatan) nikah, dimana pernikahan itu sendiri berasal dari kata dasar nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk

bersuami isteri (dengan resmi).⁹

Sementara pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perkawinan mitsaaqan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹¹

Perkawinan, menurut Anwar Haryono, adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan abadi, sebagaimana dikutip oleh Ramulyo. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang disebut sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan dapat membangun unit keluarga yang bahagia dan tenang serta menumbuhkan cinta dan kasih

⁷ Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 14

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hal. 614.

¹⁰ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Op. Cit, hal. 180

¹¹ Ny. Soemiyati, Op.Cit, hal. 8.

sayang antara satu sama lain.¹² Berdasarkan pengertian dan tujuan perkawinan di atas, unsur-unsur perkawinan berikut dirumuskan:¹³

- a. Perkawinan dianggap sebagai ikatan lahir batin karena dibentuk oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁴ Dalam hal ikatan batin, itu adalah ikatan yang tidak resmi, tidak terlihat, dan hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ikatan ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia.¹⁵
- b. Jika seorang pria dan seorang wanita terikat sebagai suami istri, mereka tidak boleh kawin lagi. Dalam hal ini, ada asas monogami. Namun, agama dan hukum memungkinkan orang untuk menikah lagi dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, tergantung pada situasi.
- c. Perkawinan dilakukan dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi. Ini berarti mereka tidak boleh diputuskan begitu saja dan harus berlangsung seumur hidup. Pemutusan

perkawinan atau perceraian karena alasan selain kematian memiliki batasan yang ketat. Akibatnya, perceraian hidup, atau pemutusan perkawinan karena perceraian, adalah pilihan terakhir setelah opsi lain tidak dapat ditempuh lagi.

- d. Perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa itu diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab yang dianugrahi oleh Tuhan, bukan hanya sesuai dengan keinginan pihak-pihak.

Sahnya Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan sahnya perkawinan. Jika perkawinan dianggap tidak sah secara hukum, perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh negara dan anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) UUP menetapkan, bahwa perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, sahnya perkawinan tidak hanya harus dilakukan menurut hukum agama yang bersangkutan, tetapi juga menurut agama yang dianut oleh calon mempelai.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUP menyatakan bahwa, yang berkaitan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan hukum yang berlaku bagi agamanya dan kepercayaannya itu, selama tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam

¹² Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 31

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 45.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 74.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 2006, hal. 38.

undang-undang ini. Dengan demikian, dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 UUP maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamadan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁶

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 UUP menyatakan, bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam daftar pencatatan dalam surat keterangan atau akta resmi. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membuat peristiwa perkawinan jelas bagi pasangan, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini juga dimaksudkan untuk menjadi alat bukti tertulis bahwa perkawinan itu benar. Pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tidak menentukan sahnyaperkawinan.¹⁷

Syarat-syarat Perkawinan

Ada dua syarat perkawinan, yaitu syarat materil (syarat inti) dan syarat formal (syarat lahir).¹⁸ Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama

dan undangundang, disebut juga syarat-syarat objektif.¹⁹

Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formal. Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut UUP, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

a. Persyaratan orangnya:

1. Berlaku umum bagi semua perkawinan:

i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;

ii. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;

iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;

iv. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

2. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

i. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut Undang-undang maupun hukum

¹⁶ Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 270.

¹⁷ K. Wantjik Saleh, Op.Cit, hal. 16.

¹⁸ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum

Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW), Jakarta, Bina Aksara, 1986, hal. 101.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

ii. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Izin yang harus diperoleh:

1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Asas-asas Perkawinan

Di bawah ini adalah prinsip atau asas-asas yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, yang telah disesuaikan dengan evolusi dan kebutuhan zaman:

- a. tujuan setiap perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Artinya, perkawinan harus berlangsung seumur hidup. Perkawinan kekal adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 UUP.
- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya: Perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama. Artinya, perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama calon mempelai. Konsep ini mengutamakan keseimbangan

agama (kafa'ah) sebagai dasar perkawinan. Kecuali hukum agama atau kepercayaan mereka menentukan hal lain, kedua calon mempelai harus seagama atau seiman.

- c. Asas Perkawinan Terdaftar, perkawinan yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing negara dianggap sah. Perkawinan yang tidak dicatat tidak dianggap sah menurut Undang-undang Perkawinan.
- d. Asas Perkawinan Monogami Undang-undang Perkawinan menganut prinsip monogami, yang berarti bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami secara bersamaan. Ini berarti bahwa suami dan isteri tidak boleh menikah dengan orang lain secara bersamaan.
- e. Poligami sebagai Pengecualian: Jika hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, perkawinan poligami dapat dilakukan sebagai pengecualian untuk perkawinan monogami dalam situasi tertentu. Namun, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan menginginkannya, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri hanya dapat dilakukan jika memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- f. Asas Tidak Mengetahui Perkawinan Poliandri, tujuan utama dari larangan perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, mencegah bercampur

aduk, dan memastikan kepastian hukum anak.

- g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak karena perkawinan merupakan hak asasi manusia, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, untuk menjadi suami isteri dan saling menerima dan melengkapi satu sama lain, tanpa mengorbankan satu sama lain. Sebenarnya, persetujuan secara sukarela ini terlihat saat calon mempelai laki-laki mengadakan peminangan atau pelamaran terlebih dahulu kepada calon mempelai wanita untuk menentukan apakah kedua belah pihak akan setuju untuk menikah.
- h. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Komunitas Suami dan isteri dapat bertindak sebagai kepala rumah tangga dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Dirundingkan bersama oleh pasangan saat memutuskan.
- i. UUP menganut prinsip mempersulit perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan hanya dapat dilakukan karena alasan tertentu.

Demikian pula hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan

ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan.

Hakikat Perkawinan

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah merupakan harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut terasa makin menyala dan dorongannya semakin kuat bila secara fisik mereka dalam kondisi sehat dan telah memiliki hal-hal lain yang mendukung kehidupan jika kelak telah berkeluarga, seperti telah memiliki pekerjaan yang tetap, telah memiliki calon yang diidamkan dan sebagainya.

Memang, dalam perkawinan, seorang pria dan wanita akan saling mengikat diri atas dasar cinta kasih yang total: psikologis, biologis, sosial ekonomis, demi penyempurnaan dan perkembangan pribadi masing-masing serta demi kelangsungan sejarah umat manusia. Ini tercermin dari hakekat perkawinan itu sendiri. Karena perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan: kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu wajar jika Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 memandang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Hakikat perkawinan adalah sebagai berikut:

Pertama, perkawinan adalah ikatan hidup dan cinta yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita untuk seluruh hidup mereka. Mereka bersekutu membentuk satu keluarga atas dasar persetujuan bebas. Mereka memiliki rumah, harta, dan uang yang sama, nama keluarga yang sama, dan anak yang sama, dan saling pasarah diri dengan cinta yang tulus. Adanya persetujuan bebas adalah syarat utama sahnyanya perkawinan. Tidak ada keterpaksaan atau cinta. Cinta memerlukan kebebasan dan kewajiban. Di depan saksi yang sah, persetujuan kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas. Karena itu, komponen utama cinta perkawinan adalah kesetiaan kepada pasangan Anda dalam situasi apa pun, apakah itu baik atau buruk. Perkawinan suami isteri sangat dinamis, yang berarti mereka dapat berkembang dan berkembang, tetapi juga dapat mundur dan bahkan hancur. Karena itu, tanggung jawab suami dan isteri adalah untuk menjaga dan memelihara kesatuan mereka agar tetap kuat.

Kedua, perkawinan adalah lembaga sosial. Banyak orang percaya bahwa perkawinan adalah satu-satunya lembaga yang memungkinkan pria dan wanita berkumpul, berhubungan seks, dan memiliki keturunan. Oleh karena itu, hukum adat dan hukum negara menjaga dan mengawasi perkawinan. Suami isteri dan anak-anak mereka hanya dianggap sah sebagai hasil dari perkawinan yang

sah, sehingga perzinahan dikecam dan anak di luar nikah dianggap haram. Perkawinan melibatkan semua anggota masyarakat, termasuk sanak saudara, tetangga, dan kenalan. Karena keluarga adalah bagian dari masyarakat, masyarakat ikut campur dalam perkawinan.

Ketiga, Negara mengakui Perkawinan sebagai institusi hukum. Perkawinan adalah ikatan resmi yang membutuhkan otorisasi. Ketika seseorang menikah, mereka tidak hanya menikah karena cinta dan tidur bersama. Negara ikut campur dalam masalah perkawinan rakyatnya karena ini berkaitan dengan masyarakat, sosial, keluarga, dan masa depan negara. Mayoritas negara menganggap perkawinan sebagai lembaga resmi yang menghalalkan hubungan seks dan memberikan pengesahan keturunan. Tidak boleh ada penipuan atau penipuan. Anak yang tidak dinikahkan tidak dianggap sebagai anak sah secara hukum. Dalam agama Islam, Al Qur'an menggunakan istilah "mitsaqon gholidan", yang berarti perjanjian yang teguh, untuk menunjukkan makna perkawinan. Pertama-tama, istilah tersebut mengacu pada perjanjian antara Allah SWT dan para nabi atau Rasul. Namun, Ayat 21 Surat An-Nisaa menunjuk pada perjanjian pernikahan. Dengan demikian, hubungan antara suami dan isteri ditunjukkan dalam Al Qur'an dengan cara yang sama seperti hubungan yang suci antara Allah dan manusia yang Dia pilih. Karena itu, perkawinan dianggap sebagai tanggung jawab Allah, dan anak-anak dianggap sebagai salah satu berkah Allah bagi pasangan. Nabi Muhammad

mengatakan bahwa perkawinan adalah "setengah ibadah". Hukum yang mengatur perkawinan berasal dari Allah dan manusia, sehingga tidak hanya bersifat duniawi.

Menurut Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian timbal balik yang memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan. Perkawinan adalah ikatan hidup yang didirikan dengan tujuan menjalin hubungan seksual dan memiliki keturunan. Tidak ada alasan untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau kumpul kebo. Suami harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anak mereka dan bertindak sebagai kepala keluarga.

Kesimpulan

Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan dimana terdapat pria dan wanita yang telah saling mengikat atas dasar rasa sayang dan cinta kasihnya dimana dalam aspek Psikologism biologis dan juga social ekonomi mereka untuk dapat memberikan yang terbaik dan mampu memberikan sebuah perkembangan akan dirinya masing-masing dan juga untuk meneruskan apa yang telah menjadi sejarah bagi manusia. Hal tersebut berkaca dari adanya sebuah landasan perkawinan. Dimana perkawinan merupakan sebuah suatu hal yang dilakukan untuk bertahan hidup antara pria dan juga wanita yang berlandaskan sebuah kasih sayang yang tulus dengan adanya kesepakatan bersama dari keluarga dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang sacral dalam ikatan yang suci dan tidak dapat ditarik kembali untuk sebuah tujuan atas keberlangsungan bangsa, diri sendiri dan juga kesejahteraan dari

keluarga. Maka oleh sebab itu, pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diartikan bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan yang terjalin antara lahiriah dan batiniah antara seorang pria dan wanita selaku suami istri yang memiliki tujuan untuk bisa membangun rumah tangga yang bahas=gia kekal dengan dasar yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- A. Rahman I Doi. 1996. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. Srigunting: Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. Fiqh Munakahat. Kencana: Jakarta.
- AbdulKadir Muhammad. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Citra AdityaBakti: Bandung.
- Ali Afandi. 1986. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Bina Aksara: Jakarta.
- B.S.F Indah, Muhammad G.G.S, Saputro Saputro, Jaenap Rumatiga, Ade Yamin. (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 106-114.
- Dedi Susanto. 2011. Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. 1974. Sekitar Pembentukan

- Undang-undang Perkawinan
Beserta
Pelaksanaannya. Jakarta.
- Pendidikan dan Pendapatan
Keluarga. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
- H. A. Damanhuri HR. 2007. Segi-segi
Hukum Perjanjian Perkawinan
Harta Bersama. Mandar Maju:
Bandung.
- Happy Susanto. 2008. Pembagian
Harta Gono-Gini saat Terjadi
Perceraian: Pentingnya
Perjanjian Perkawinan Untuk
Mengantisipasi Masalah Harta
Gono-Gini. Visimedia: Jakarta.
- Herlien Budiono. 2010. Kumpulan
Tulisan Hukum Perdata di
Bidang Kenotariatan, Buku
Kedua. Citra Aditya Bakti:
Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum
Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama. Mandar Maju:
Bandung.
- H. Zainuddin Ali, M.A. 2009. Metode
Penelitian Hukum. Sinar Grafika:
Jakarta.
- J. Andy Hartanto. 2012. Hukum Harta
Kekayaan Perkawinan Menurut
Burgerlijk Wetboek dan Undang
Undang Perkawinan. Laksbang
Grafika: Yogyakarta.
- J. Satrio. 1993. Hukum Harta
Perkawinan. Citra Aditya Bakti:
Bandung
- Khairiah, K. (2018). Kesempatan
Mendapatkan Pendidikan
Dalam Kajian Tingkat
- Komar Andasasmita. 1987. Hukum
Harta Perkawinan dan Waris
Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Teori dan
Praktek). Ikatan Notaris
Indonesia: Jawa Barat.
- K. Wantjik Saleh. 1892. Hukum
Perkawinan Indonesia. Ghalia
Indonesia: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1991. Tanya
Jawab Undang-undang
Perkawinan, Peraturan
Pelaksanaan. Pradnya Paramita:
Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2006. Hukum
Perkawinan, Hukum Kewarisan,
Hukum Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum
Islam. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum
Keluarga, Pustaka Setia:
Bandung.
- Nur Taufiq Sanusi. 2010. Fikih Rumah
Tangga Perspektif Al Qur'an
dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, eLSAS:
Depok.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa. 1990. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Rachmadi Usman.

2006. Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo.
2006. Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Airlangga University Press: Surabaya.